

# PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA



# PANITIA SELEKSI



- 1. Dibentuk panitia seleksi nasional pengadaan PPPK**
- 2. Setiap instansi pusat dan instansi daerah membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PPPK**

# PENGUMUMAN



Instansi pusat dan instansi daerah wajib mengumumkan penetapan kebutuhan



Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi


1. Nama jabatan;
2. Jumlah lowongan jabatan;
3. Unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
4. Kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
5. Alamat dan tempat lamaran ditujukan
6. Jadwal tahapan seleksi; dan
7. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

# PERSYARATAN

- Usia min 20 thn dan maks 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.
- tidak pernah dipidana dng pidana penjara 2 dua tahun atau lebih
- tidak pernah diberhentikan dengan hormat tdk atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat.
- tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
- sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yg dibuktikan dengan surat ket. dokter dan ket. bebas narkoba.
- surat pernyataan pengunduran diri sebagai PPPK.
- persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

# PENDAFTARAN

Pendaftaran peserta seleksi calon PPPK dilakukan secara daring/online, dikoordinasikan oleh BKN melalui portal (<https://sscasn.bkn.go.id>) atau portal lainnya yang ditetapkan oleh BKN



# SELEKSI

1

## SELEKSI ADMINISTRASI

2

## SELEKSI KOMPETENSI

- 1) Kompetensi manajerial;
- 2) Kompetensi teknis; dan
- 3) Kompetensi Sosial cultural

menggunakan sistem  
*Computer Assisted Test (CAT)*

- a) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi dan memenuhi **nilai ambang batas** diatur dengan **peraturan menteri**.
- b) Pelamar yang memenuhi nilai ambang batas diikutsertakan **wawancara** yang pelaksanaannya dilakukan dengan **menggunakan CAT**.



# PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI



1. Pansel instansi Pengadaan PPPK mengirimkan hasil seleksi kepada BKN.
2. BKN mengolah hasil seleksi tersebut dan mengirimkannya kepada Menpan RB sebagai laporan dan kepada PPK sebagai dasar penetapan kelulusan.
3. PPK mengumumkan hasil seleksi PPPK

# PENGUSULAN NIPPPK

Surat pengantar beserta daftar nominatifnya secara kolektif dengan melampirkan:

- usul penetapan nomor induk PPPK .
- keputusan pengangkatan calon PPPK yang ditetapkan oleh PPK.
- fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yg berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan.
- 1 set Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh peserta seleksi dan bermeterai, yg formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- SKCK yg diterbitkan oleh POLRI.
- surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
- surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima penempatan calon PPPK pada unit kerja di lingkungannya.

# PENETAPAN NIPPPK



usul penetapan nomor induk PPPK yang **memenuhi syarat**: ditetapkan nomor induk PPPK-nya (dalam waktu 25 hari kerja sejak berkas lengkap).

usul penetapan nomor induk PPPK yang **bahannya tidak lengkap**: dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi ybs untuk dilengkapi.

usul penetapan nomor induk PPPK yang **tidak memenuhi syarat**: dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi ybs disertai dengan alasannya.

# NOMOR INDUK PPPK

Nomor induk PPPK terdiri atas 18 (delapan belas) digit:

- **8 (delapan) digit** pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir calon PPPK yang bersangkutan.
- **4 (empat) digit** berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun pengangkatan pertama sebagai calon PPPK.
- **2 (dua) digit** berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jumlah perjanjian kerja calon PPPK yang bersangkutan yang dimulai dari angka 21 (dua puluh satu).
- **1 (satu) digit** berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin calon PPPK yang bersangkutan.
- **3 (tiga) digit** terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut calon PPPK.

# PENGANGKATAN MENJADI PPPK

Pengangkatan menjadi PPPK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

Dalam waktu **paling lama 30 (tiga puluh) hari** kerja setelah **menerima penetapan nomor induk PPPK** dari Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN:

- PPK dan calon PPPK menandatangani perjanjian kerja.
- PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK.

# TINDAK LANJUT PENGANGKATAN PPPK

PyB menyerahkan surat perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan PPPK kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya nomor induk PPPK.

10. ~~Agreement~~ ~~the~~  
the prior written consent of the  
Agreement or otherwise

SIGNATURE

**“TERIMA KASIH”**